



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SRI NIKE ANGGRAINI Binti DAMRIS;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 13 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdurrahman Hakim nomor 445 Gang Belibis RT/
RW 010/- Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 1 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 1 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI NIKE ANGGRAINI Binti DAMRIS panggilan KEKE terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan "pinjam uang pada pak etek Ton Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + (tambah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempelkan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG;
 - 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan "pinjam uang pada pak etek Can Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemaren Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempelkan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG dengan paraf dan nama ATIK;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy S4 beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081378141955;
- Agar dikembalikan kepada terdakwa SRI NIKE ANGGRAINI Binti DAMRIS panggilan KEKE;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan salah satunya atau anak bungsu masih bayi dan masih minum Air Susu Ibu. Terdakwa menyesali kelalaian Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk masa-masa yang akan datang. Dan keluarga Terdakwa sudah berusaha mengganti uang dan telah memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing-masing kepada pak CAN dan pak TON, serta keluarga dari saksi Zikri Ranif panggilan Feri sudah meminta maaf kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SRI NIKE ANGGRAINI Binti DAMRIS Pgl. KEKE pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 09.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB dan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano No.49 dan No. 51 Pasar Padang Panjang Kota Padang Panjang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, sehingga dapat dipandang sebagai perbarengan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban CHANDRA AGUSTA Pgl. CHAN dan saksi korban MILTON ISKANDAR Pgl. TON untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika

terdakwa yang mengaku sebagai ATIK isteri dari saksi ZIKRI RANIF Pgl. FERI (pemilik Arena Mini market) menelpon saksi korban CHANDRA AGUSTA Pgl. CHAN ke nomor telephone Toko Emas Haji Labai Malano No.49 milik saksi korban dan mengatakan “halo, pak Can ini ATIK, abang Feri sakit suaranya tidak keluar, banyak sales dari Padang menagih hutang pinjam uang enam juta, nanti ada yang menjemput” kemudian dijawab oleh saksi korban “iya, jemputlah”. Kemudian terdakwa datang ke toko saksi korban, oleh karena sebelumnya terdakwa pernah datang ketoko saksi korban yaitu pada sekira bulan Pebruari 2015 untuk menjemput uang yang dipinjam oleh ibu saksi ZIKRI RANIF Pgl. FERI sehingga saksi korban tidak merasa curiga kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyerahkan bon/nota yang menurut pengakuan terdakwa kepada saksi korban berasal dari saksi DWI WIDAYATI Pgl. ATIK yang bertuliskan “pinjam uang kepada pak etek Can Rp.6.000.000,-“ yang mana pada nota tersebut ada stempel arena Mini market dengan paraf dan nama Atik sehingga setelah melihat bon/nota tersebut saksi korban CHANDRA AGUSTA Pgl. CHAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB

terdakwa yang mengaku sebagai ATIK kembali menelphone saksi korban CHANDRA AGUSTA Pgl. CHAN dan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi karena suaminya Pgl. Feri masih sakit, mendengar alasan tersebut saksi korban menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa pada saat terdakwa menjemput uang tersebut ketoko saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, pada pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 10.15

WIB, terdakwa yang mengaku sebagai ATIK juga menelpon saksi korban MILTON ISKANDAR Pgl. TON ke nomor telephone toko milik saksi korban di Toko Emas Haji Labai Malano No.51 dan mengaku sebagai Atik isteri Feri, kepada saksi korban terdakwa mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan coca cola karena suaminya saksi FERI sedang sakit sehingga ATIK yang meminjam uang kepada saksi korban. Kemudian saksi korban menyetujui hutang tersebut dan terdakwa yang mengaku sebagai ATIK itu mengatakan bahwa uang tersebut akan dijemput oleh anggotanya. Selanjutnya terdakwa datang ketoko saksi korban dengan menyerahkan 1 (satu) lembar bon/nota pinjaman tertanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari arena mini market yang telah diberi stempel, setelah melihat bon tersebut saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah 2 (dua) menit terdakwa meninggalkan toko saksi korban, terdakwa yang mengaku sebagai ATIK menghubungi kembali saksi korban melalui nomor telepon toko saksi korban dan mengatakan bahwa uang untuk membayar tagihan coca cola tersebut kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lagi sehingga perlu pinjaman uang lagi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah

2 (dua) menit terdakwa yang mengaku sebagai Atik menutup telepon, terdakwa datang menjemput uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan menambahkan tulisan Rp.6.000.000,- dibawah tulisan pinjaman Rp.10.000.000,- pada nota pinjaman tersebut sehingga total pinjaman didalam nota/bon tersebut menjadi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

elanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menelpon lagi ketoko saksi korban CHANDRA AGUSTA Pgl. CHAN dan mengaku sebagai ATIK dan mengatakan akan meminjam uang lagi sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk

menggenapkan pinjamannya sehingga berjumlah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun karena saksi korban merasa curiga, saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa uang saksi korban belum ada dan kemudian saksi korban menjanjikan akan memberikannya setengah jam lagi. Setelah menutup telpon dari terdakwa tersebut saksi korban langsung menghubungi saksi FERI untuk memastikan apakah benar telah menyuruh ATIK untuk meminjam uang kepada saksi korban, namun saksi FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh ATIK untuk meminjam uang kepada saksi korban. Kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk menjemput uang yang ingin dipinjamnya tersebut ketoko saksi korban. Selanjutnya sekira pukul

12.15 WIB terdakwa datang ketoko saksi korban untuk menjemput uang tersebut dengan membawa nota bon untuk pinjaman sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban, kemudian saksi korban langsung mengamankan terdakwa hingga anggota dari kepolisian resor Padang Panjang datang;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban CHANDRA AGUSTA Pgl. CHAN kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi korban MILTON ISKANDAR Pgl TON mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SRI NIKE ANGGRAINI Binti DAMRIS Pgl. KEKE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65

KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MILTON ISKANDAR AKBAR alias TON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 10.15 WIB seseorang mengaku bernama Atik menghubungi Saksi ke nomor telpon toko emas milik Saksi dan mengatakan bahwa ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan Coca Cola, karena Feri sedang sakit makanya Atik yang meminjamnya dan uang akan dijemput oleh anggotanya, dan

Saksi menyetujuinya lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang menjemput uangnya;

- Bahwa kira-kira berselang waktu 2 (dua) menit Terdakwa meninggalkan toko emas milik Saksi, Terdakwa yang mengaku sebagai Atik menghubungi Saksi lagi ke nomor yang sama dan mengatakan bahwa uang untuk membayar tagihan Coca Cola masih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lagi, beberapa menit kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi untuk menjemput uang tersebut dan Saksi langsung menyerahkan uangnya;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Atik sebelumnya, Atik adalah istri dari Feri pemilik Arena Mini Market. Atik adalah menantu Saksi, karena Feri, suami Atik adalah anak dari Saudara Saksi;
- Bahwa Atik tidak pernah menelpon Saksi sebelum, melainkan hanya Feri yang menelpon Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bon pinjaman yang bertuliskan bon pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Arena Mini Market yang sudah distempel, kemudian untuk pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi menambahkan tulisan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibawah tulisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdapat pada 1 (satu) lembar kertas bon pinjaman yang total pinjaman Rp16.000.000,00.-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi meyakini Feri yang meminjam uang Saksi;
- Bahwa Feri sering pinjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke toko emas milik Saksi sebelumnya, untuk jemput uang atas suruhan dari Ibu Feri (suami Atik);
- Bahwa Arena Mini Market adalah kepunyaan Feri suami dari Atik;
- Bahwa Saksi mengetahui telah Terdakwa tipu setelah Saksi diberitahu oleh Chandra Agusta bahwa Atik dan Feri datang ke tokonya dan mengatakan tidak pernah menelpon dan pinjam uang;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib setelah mengetahui Saksi telah ditipu, dan Saksi marah-marah pada waktu berada di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan pada saat Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang mengaku bernama Atik itu;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berada dimana uang yang Terdakwa terima itu, namun menurut keterangan dari Terdakwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang lain, dan Terdakwa tidak menyebutkan siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk stempel dari toko Arena Mini Market yang sebenarnya atau asli;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kecuali terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa, pada saat 4 (empat) hari setelah Terdakwa ditangkap melalui suami dari Terdakwa, perdamaian berisi agar uang Saksi dikembalikan, dan Suami Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayar 3 (tiga) bulan akan datang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak pernah menelpon saksi Milton Iskandar Akbar alias Ton; membatah dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 2. CHANDRA AGUSTA alias CHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano Nomor 49 dan Nomor 51 Pasar Padang Panjang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB seseorang (Terdakwa) yang mengaku bernama Atik menghubungi Saksi ke nomor telepon toko emas milik Saksi dan berkata "Hallo Pak Can ini Atik, Abang Feri sakit suaranya tidak keluar, dan banyak sales dari Padang menagih hutang, pinjam uang sebanyak Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) nanti ada yang menjemput, dan esok harinya Minggu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30.00 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai Atik menghubungi Saksi lagi dan meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) karena Feri lagi sakit makanya Atik yang meminjam kepada Saksi, dan Saksi menyetujuinya lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan uangnya dan Saksi menerima 1 (satu) lembar kertas bon/pinjaman dari Terdakwa yang katanya berasal dari Atik;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Atik, karena Atik adalah isteri dari Feri, sedangkan Feri adalah anak dari kakak kandung Saksi.
 - Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Atik pinjam uang sama saya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama tanggal 27 Juni 2015 sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah), kedua tanggal 28 Juni 2015 sejumlah Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) tidak jadi Saksi pinjamkan karena sudah mencurigainya;
 - Bahwa Pada tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB perempuan (Terdakwa) yang mengaku Atik menelpon lagi ke toko emas milik Saksi dan mengatakan akan meminjam uang lagi sebanyak Rp9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengenakan pinjaman hingga sebesar Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), waktu itu Saksi merasa curiga dan mengatakan kepada Atik bahwa Saksi belum ada uang dan menjanjikan akan memberikannya setengah jam lagi, setelah menutup telpon dan Saksi langsung menghubungi Feri untuk memastikan apa benar Feri yang menyuruh Atik untuk meminjam uang kepada Saksi, dan waktu itu Feri mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh Atik untuk meminjam uang kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang mengaku sebagai Atik dan menyuruh untuk menjemput uang tersebut ke toko emas milik Saksi, dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ke toko emas milik Saksi untuk menjemput uang dengan membawa nota bon untuk pinjaman Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan pada waktu itulah Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada mengkonfirmasi kepada Atik melalui telpon bahwa Atik tidak ada menelpon Saksi, jadi yang menelpon Saksi bukanlah Atik;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke toko mas milik Saksi terakhir kalinya, lalu Saksi mengatakan Terdakwa penipu dan Terdakwa berusaha untuk lari dan mengatakan Terdakwa disuruh oleh seseorang namun tidak mau menyebutkan nama orang tersebut;
- Bahwa Atik datang ke toko emas milik Saksi setelah kejadian dan mengatakan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menipu Milton Iskandar pemilik toko emas Labai Malano nomor 51;
- Bahwa feri sudah sering pinjam uang sebelumnya dan ibu dari Feri yang bernama Asmurni juga pernah pinjam uang pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di toko milik Feri;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian datang ke toko emas milik Saksi dengan menggunakan motor ojek
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa, pada saat 4 (empat) hari setelah Terdakwa ditangkap melalui suami dari Terdakwa, perdamaian berisi agar uang Saksi dikembalikan, dan Suami Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayar 3 (tiga) bulan akan datang;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan bisnis dengan ibu dari Feri bernama Asmurni;
- Bahwa Asmurni via handphone miliknya pernah pinjam uang kepada Saksi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uangnya pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Asmurni menyuruh Terdakwa ambil uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kecuali terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4;
 - Bahwa Saksi menerima kertas bon dari Terdakwa sudah ada pakai stempel Arena Mini Market;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk stempel dari toko Arena Mini Market yang sebenarnya atau asli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi berikan itu berada dimana sekarang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
3. VANDO FERCANZA panggilan VANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap bapak Saksi yang bernama Chandra Agusta;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano Nomor 49 dan Nomor 51 Pasar Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi berada di toko emas saat terjadi penipuan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Chandra Agusta menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara datang ke toko mas milik Chandra Agusta untuk menjemput uang pinjaman dengan alasan Terdakwa disuruh oleh Atik yang merupakan isteri dari Feri pemilik toko Arena Mini Market;
 - Bahwa Saksi mengetahui Chandra Agusta telah ditipu setelah Chandra Agusta menelpon Feri untuk memastikan uang yang akan diambil Terdakwa dan saat itu Feri mengatakan tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang pinjaman;
 - Bahwa Terdakwa menipu Terdakwa berupa uang sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Chandra Agusta menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB sejumlah Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendatangi toko emas milik Chandra Agusta hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan nota berstempel Arena Mini Market pada saat Terdakwa menjemput uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chandra Agusta mempercayai Terdakwa karena sebelumnya ada seorang perempuan menelpon ke toko emas milik Chandra Agusta dan mengaku sebagai Atik, kemudian pada saat Terdakwa datang ia juga memperlihatkan Nota pinjaman yang telah berstempel Arena Mini Market;
- Bahwa Milton Iskandar juga menjadi korban penipuan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enambelas juta rupiah) selain saksi Chandra Agusta, Saksi mengetahuinya karena Milton Iskandar datang ke toko emas milik Chandra Agusta pada saat Terdakwa tertangkap, dan mengatakan dirinya juta telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kecuali terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S4;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4. DWI WIDAYATI panggilan ATIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Chandra Agusta dan Milton Iskandar Akbar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano Nomor 49 dan Nomor 51 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Chandra Agusta pemilik Toko Emas Labai Malano Nomor 49 Pasar Padang Panjang menelpon Saksi dan bertanya apakah Arena Mini Market butuh dana sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi tidak mengerti maksud dari pembicaraannya kemudian telepon tersebut Saksi berikan kepada suami Saksi

(Zikri Ranif panggilan Feri) dan Chandra Agusta mengatakan bahwa ada orang yang datang ke Toko Emas Labai Malano dengan membawa kwitansi atau nota atas nama Atik dengan stempel Arena Mini Market dan waktu itu suami Saksi mengatakan bahwasanya hal itu tidak benar, kemudian suami Saksi pergi ke Toko Emas Labai Malano untuk memastikan kebenarannya;

- Bahwa pemilik Arena Mini Market adalah orang tua kandung suami Saksi, namun yang mengelolanya adalah suami Saksi;
- Bahwa orang laki-laki dari suami Saksi adalah kakak dari Chandra Agusta;
- Bahwa Suami Saksi sering meminjam uang kepada Chandra Agusta;
- Bahwa menurut keterangan dari suami Saksi, Chandra Agusta bertanya sama suami Saksi, apa benar Saksi meminjam uang kepadanya atas suruhan dari suami Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami Saksi menjawab tidak pernah menyuruh Saksi untuk meminjam uang kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Chandra Agusta dan Saksi juga tidak ada menyuruh orang untuk meminjam uang kepada Chandar Agusta;
 - Bahwa suami Saksi pernah mengatakan bahwa ia pernah pinjam uang kepada Chandra Agusta;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengelola Arena Mini Market dan Saksi tidak mengetahui tentang Arena Mini Market karena hanya suami Saksi saja yang mengelola Arena Mini Market;
 - Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Arena Mini Market;
 - Bahwa Saksi ada mendatangi toko Emas Labai Malano karena Saksi ditelpon oleh istri Milton Iskandar Akbar panggilan Ton, dan saat itu saya pergi ke Toko Emas Labai Malano seorang diri saja dan setiba disana Saksi melihat Terdakwa sudah ada didalam toko tersebut, lalu Chandra Agusta bertanya apakah Saksi mengenal Terdakwa, lalu Saksi menjawab tidak mengenalnya;
 - Bahwa Saksi diberitahu suami bahwa ia mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Chandra Agusta memberitahu Saksi bahwa ada orang yang menelponya dan menggunakan nama Saksi. Lalu Chandra Agusta mengatakan Terdakwa telah menipu dirinya dengan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan Chandra Agusta juga mengatakan Terdakwa telah menipu Milton Iskandar Akbar dengan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenali tulisan yang ada pada barang bukti kerta bon pinjaman dan tulisan tersebut bukanlah tulisan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menelpon Chandra Agusta pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015;
 - Bahwa tanda tangan yang ada pada barang bukti kerta bon pinjaman itu bukanlah tanda tangan milik Saksi;
 - Bahwa orang yang bernama Irjon Ranif adalah kakak kandung dari suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Irjon Ranif setelah hari kejadian tersebut;
 - Bahwa Irjon Ranif mempunyai isteri dan anak, namun mereka telah bercerai dan menurut yang Saksi dengar isteri Irjon Ranif sekarang berada di Jakarta;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
5. INDRA panggilan IN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Chandra Agusta dan Milton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Akbar;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano Nomor 49 dan Nomor 51 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi datang ke Toko Emas Labai Malano milik Milton Iskandar Akbar panggilan Ton untuk meminjam uang namun tidak dikabulkan dengan alasan bahwa uangnya sudah dipinjam oleh Feri pemilik Arena Mini Market, kemudian Saksi langsung keluar;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa di ruang persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menipu Milton pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB ada orang lewat di depan toko Saksi lalu Saksi bertanya apa yang terjadi dan dijawab ada penipuan. Saksi mendengar yang telah ditipu adalah Chandra Agusta dan Milton pemilik toko emas Labai Malano;
- Bahwa Saksi langsung pergi melihat ke toko emas Labai Malano setelah mendengar adanya penipuan itu, lalu Saksi lihat disana sudah orang-orang sudah ramai;
- Bahwa Saksi mendengar Chandra Agusta dan Milton telah tertipu uang masing-masing sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Feri adalah anak dari kakak Milton;
- Bahwa Irjon Ranif adalah kakak kandung dari Feri;
- bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

6. ZIKRI RANIF panggilan FERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Chandra Agusta dan Milton Iskandar Akbar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano Nomor 49 dan Nomor 51 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa adalah langganan Saksi di toko Arena Mini Market dan kenalnya sudah lama sejak tahun 2008. Saksi mengenal dengan Terdakwa hanya sebatas transaksi jual beli di toko Arena Mini Market. Tetapi Terdakwa juga kenal dengan ibu Saksi karena urusan bisnis, yaitu Terdakwa membeli beras sama Ibu saya karena Terdakwa buka catering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB Chandra Agusta menelpon istri Saksi (Atik) dan ia bertanya kepada istri Saksi apakah Atik ada menyuruh orang untuk menjemput uang karena Feri sakit, kemudian istri Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan telpon kepada Saksi karena dia tidak tahu maksud dari pertanyaan Chandra Agusta dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak sedang sakit dan tidak pernah menyuruh orang untuk meminjam uang kepada Chandra Agusta, kemudian Chandra Agusta menyuruh Saksi datang ke toko emas Labai Malano untuk mengetahui siapakah orang yang telah menjemput dan meminjam uang kepada Chandra Agusta;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Chandra Agusta tentang penipuan yang di alaminya;
- Bahwa setiba di toko emas Labai Malano Saksi diperlihatkan tanda terima berbentuk nota atas nama Atik (Istri) pinjam uang pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, namun Stempel yang tertera di dalam nota tersebut bukan stempel Arena Mini Market sedangkan stempel Arena Mini Market yang sebenarnya berbentuk persegi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Arena Mini Market;
- Bahwa Terdakwa telah menipu Chandra Agusta dan Milton Iskandar Akbar yaitu berupa uang masing-masing sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan menggunakan nota atas nama isteri Saksi (Atik);
- Bahwa isteri Saksi (Atik) tidak pernah pinjam uang dan tidak ada menyeruh orang lain untuk pinjam uang kepada Chandra Agusta;
- Bahwa tidak ada saudara-saudara Saksi yang menyuruh untuk pinjam uang kepada Chandra Agusta;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Irjon Ranif, apakah ia ada meminjam uang kepada Chandra Agusta, dan Irjon Ranif mengatakan tidak pernah pinjam uang

pada Chandra Agusta dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang ke toko emas Labai Malano;

- bahwa Ibu Saksi pernah pinjam uang pada toko emas Labai Malano, dan sepengetahuan Saksi bila ibu Saksi meminjam uang, ia akan datang sendiri dan tidak memakai cap stempel Arena Mini Market karena untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang pada toko emas Labai Malano, yang terakhir sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 itupun uang selalu Saksi sendiri yang ambil dan tidak pernah menyuruh orang lain dan Saksi tidak pernah melakukannya via telepon;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Chandra Agusta dan Milton Iskandar Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Saksi;
- Bahwa Isteri Saksi tidak ada urusan dengan Arena Mini Market;
- Bahwa Irjon Ranif sekarang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak sakit pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penipuan tetapi Terdakwa disuruh oleh Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon untuk mengambil / menjemput uang ke toko emas Labai Malano milik Chandra Agusta panggilan Can dan Milton Iskandar Akbar panggilan Ton alias, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di toko emas Haji Labai Malano nomor 49 dan nomor 51 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Angku Datuak alias Jon datang ke rumah Terdakwa di Jalan AR Hakim nomor 445 Gang Belibis RT 10 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk minta tolong menjemput uang ke tempat Chandra Agusta pemilik toko emas Labai Malano, lalu Terdakwa menolaknya karena Terdakwa sibuk dan berjanji akan mengambilkan uang tersebut esok harinya;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua perempuan (ibu) dari Angku Datuak alias Jon berhubungan baik dan ibunya tersebut pernah menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang ke tempat Chandra Agusta;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB, Angku Datuak alias Jon datang lagi kerumah, kemudian ia meminta Terdakwa keluar untuk berbicara diteras rumah dan minta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput

uang ke toko emas Labai Malano milik Korban, dan berjanji untuk bertemu di Garuda Pasar Padang Panjang, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke pasar untuk berbelanja dan juga menemui Angku Datuak alias Jon. Sesampai Terdakwa di Garuda, Angku Datuak Jon sudah menunggu Terdakwa dan langsung berbicara tentang menjemput uang ke tempat Korban, kemudian Jon panggilan Angku Datuak menyuruh Terdakwa untuk menelpon Korban menggunakan HP milik Angku Datuak alias Jon dan Terdakwa juga disuruh mengaku sebagai Atik (Istri Feri pemilik Arena Mini Market) dan pada saat menelpon Terdakwa juga disuruh membaca tulisan pada selembar kertas berwarna kuning milik Angku Datuak alias Jon, yang berbunyi, Hallo Pak Can ini Atik, Abang Feri sakit suaranya tidak keluar banyak sales dari padang menagih hutang, pinjam uang Rp6.000.000,00.-(enam juta rupiah) nanti ada yang menjemput, kemudian dijawab oleh Pak Can iya jemputlah. Lau Terdakwa menutup telpon dan Angku Datuak panggilan Jon menyuruh Terdakwa berangkat dan ia memberikan 1 (satu) lembar Nota yang bertuliskan "pinjam uang pada Pak Etek Can Rp6.000.000.00.-(enam juta rupiah)" dan dalam nota tersebut ada stempel Arena Mini Market;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan nota yang diberikan oleh Angku Datuak alias Jon saat tiba di toko emas Labai Malano milik korban Chandra Agusta, dan setelah menerima uang, Terdakwa langsung menemui Angku Datuak panggilan Jon yang menunggu di Garuda kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Angku Datuak alias Jon, Terdakwa tidak ada dapat imbalan hanya ucapan terima kasih saja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB Angku Datuak alias Jon datang menemui Terdakwa dan meminta untuk menjemput uang di toko emas milik Chandra Agusta dan Milton Iskandar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan uang itu adalah miliknya, mendengar alasan itu Terdakwa menyetujuinya, lalu Angku Datuak panggilan Jon memberikan 2 (dua) lembar nota dari Arena Mini Market yang telah diberi stempel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menjemput uang tersebut, sedangkan Angku Datuak menunggu di Garuda Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa pertama menjemput uang kepada Chandra Agusta dengan mengatakan Terdakwa disuruh oleh Atik (istri Feri) untuk menjemput uang dengan memperlihatkan nota yang telah diberikan oleh Angku Datuak alias Jon, setelah menerima uang dari Chandra Agusta lalu Terdakwa pergi ke tempat Milton Iskandar yang tokonya bersebelahan, di toko Milton Iskandar Terdakwa mengatakan Feri sedang sakit suaranya tidak keluar sambil memperlihatkan nota yang diberikan oleh Angku Datuak alias Jon, kemudian Milton Iskandar

menyerahkan uangnya. setelah Terdakwa menerima uang dari Chandra Agusta dan Milton dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa langsung menemui Angku Datuak alias Jon yang menunggu di Garuda Pasar Padang Panjang dan menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), Angku Datuak alias Jon menyuruh Terdakwa lagi ke toko emas Labai Malano milik Milton Iskandar untuk menjemput uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pada saat tiba disana Terdakwa mengatakan kepada Milton Iskandar bahwa Terdakwa disuruh kembali untuk menjemput uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan lalu Milton Iskandar menjawab ia baru saja ditelpon Atik, lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menambahkan tulisan pinjaman dibawah tulisan pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada nota pinjaman sehingga total pinjaman di dalam nota/bon tersebut menjadi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan semuanya kepada Angku Datuak alias Jon yang menunggu di Garuda Pasar Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Angku Datuak alias Jon di depan Gang Galaksi yang saat itu Angku Datuak alias Jon hendak kerumah Terdakwa dan pada saat itu ia kembali mau minta tolong untuk menjemput uang sebanyak Rp9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk mengenakan pinjaman sehingga berjumlah sebesar Rp25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak mau mengikuti permintaannya lalu Angku Datuak panggilan Jon marah dan mengancam dan berkata akan melaporkan Terdakwa ke Polisi dan juga mengancam akan menjebak adik-adik Terdakwa dengan menanam narkoba didepan rumah Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa mengikuti permintaan Angku Datuak panggilan Jon tersebut lalu ia memberikan 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning, kemudian Terdakwa berangkat ke Toko Emas Labai Malano milik Chandra Agusta, sementara Angku Datuak alias Jon menunggu di Garuda Pasar Padang Panjang, sesampai di toko Emas Labai Malano milik Chandra Agusta, Terdakwa langsung memperlihatkan dan menyerahkan kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uangnya karena Chandra Agusta merasa curiga dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang belum ada dan kemudian Chandra Agusta menjanjikan akan memberikannya setengah jam kemudian, kemudian Chandra Agusta menghubungi Terdakwa untuk menyuruh untuk menjemput uangnya, selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa datang ke Toko tersebut untuk menjemput uang dengan membawa nota bon untuk pinjaman sebesar Rp25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Chandra Agusta, lalu ia marah-marah sama Terdakwa dan mengatakan Terdakwa penipu, kemudian Terdakwa menjawab nanti di Kantor Polisi Terdakwa akan mengatakan siapa yang menyuruh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah Terdakwa ditangkap, orang tua perempuan dan suami Terdakwa telah mengganti uang kepada Chandra Agusta dan Milton Iskandar masing-masing Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah), walaupun Terdakwa tidak pernah menikmatinya dan sisa uangnya sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah lalai dan Terdakwa mau saja disuruh karena hubungan baik, dan setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui siapa Angku Datuak alias Jon yang sebenarnya;
- Bahwa ada orang melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Angku Datuak alias Jon, namun ia tidak mau menjadi saksi karena takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menelpon Chandra Agusta, selanjutnya Terdakwa hanya tinggal menjemput uangnya saja dan tidak ada menelpon lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada mengatakan kalau Terdakwa hanya disuruh orang karena Terdakwa sudah babak belur dan tidak bisa bicara lagi;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Terdakwa dan Angku Datuak alias Jon;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP warna hitam merek Samsung Galaxy S4 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081378141955 telah disita dari suami Terdakwa yang saat itu datang ke kantor Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali seluruh barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Angku Datuak alias Jon telah mengambil kertas yang ada tulisan didalamnya untuk dibaca oleh Terdakwa saat menelpon Chandra Agusta; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan “pinjam uang pada pak etek Ton Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + (tambah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempelkan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG;
- b. 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan “pinjam uang pada pak etek Can Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemaren Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempelkan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG dengan paraf dan nama ATIK;
- c. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy S4 beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081378141955

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano Nomor 49 dan Nomor 51 Pasar Padang Panjang, Terdakwa telah menjemput uang dari saksi Chandra Agusta panggilan Can dan Milton Iskandar panggilan Ton;
2. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari saksi Chandra Agusta dan juga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari saksi Milton Iskandar;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Chandra Agusta menggunakan HP dan Terdakwa mengaku bernama Atik lalu mengatakan: Abang Feri sakit suaranya tidak keluar banyak sales dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang menagih hutang, pinjam uang Rp6.000.000,00.-(enam juta rupiah) nanti ada yang menjemput. Lalu saksi Chandra Agusta menyetujui untuk diambil uangnya. Kemudian Terdakwa mendatangi toko emas Labai Malano milik saksi Chandra Agusta dan menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar bon berwarna putih berisi tulisan dan telah di tandatangani atas nama Atik serta berstempel toko Arena Mini Market;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 Terdakwa kembali mendatangi toko emas Labai Malano milik saksi Chandra Agusta untuk menjemput uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 Terdakwa juga mendatangi toko emas milik Milton Iskandar untuk menjemput uang dengan total sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) kali penjemputan uang, yaitu pertama menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa datang untuk kedua kalinya dan menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dan Terdakwa juga menyerahkan kepada saksi Milton Iskandar panggilan Ton 1 (satu) lembar bon berwarna putih

berisi tulisan yang telah ditandatangani atasnama Atik dan berstempel toko Arena Mini Market;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa kembali mendatangi toko emas Labai Malano milik Chandra Agusta untuk menjemput uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena merasa curiga saksi Chandra Agusta memberi alasan bahwa ia belum ada uang dan menjanjikan akan memberikannya setengah jam lagi. Kemudian saksi Chandra Agusta menghubungi Zikri Ranif panggilan Feri untuk memastikan kebenaran Zikri Ranif panggilan Feri yang menyuruh Atik untuk meminjam uang kepadanya, dan Zikri Ranif panggilan Feri mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh Atik untuk meminjam uang kepada saksi Chandra Agusta, kemudian Chandra Agusta menghubungi orang yang mengaku sebagai Atik dan menyuruh untuk menjemput uang tersebut ke toko emas miliknya, dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ke toko emas milik saksi Chandra Agusta untuk menjemput uang dengan membawa nota bon untuk pinjaman Rp25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itulah saksi Chandra Agusta langsung menangkap Terdakwa lalu menyerahkan kepada polisi;
7. Bahwa Atik tidak pernah menelpon saksi Chandra Agusta panggilan Can dan Milton Iskandar panggilan Ton untuk meminjam uang;
8. Bahwa Atik adalah isteri dari Zikri Ranif panggilan Feri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Toko Arena Mini Market adalah milik keluarga Zikri Ranif panggilan Feri dan toko tersebut di kelola oleh Zikri Ranif panggilan Feri;
10. Bahwa Atik tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang sebagai uang pinjaman dari saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar. Dan Zikri Ranif panggilan Feri tidaklah sakit pada tanggal 27 dan 28 Juni 2015 serta tidak ada meminta Atik meminjam uang dan tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang sebagai uang pinjaman dari saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar;
11. Bahwa Chandra Agusta dan Milton Iskandar memiliki hubungan keluarga dengan Zikri Ranif panggilan Feri;
12. Bahwa Zikri Ranif panggilan Feri pernah meminjam uang kepada saksi Chandra Agusta dan dan Milton Iskandar namun tidak pernah menyuruh orang lain untuk menjemput uang pinjamannya;
13. Bahwa Asmurni, ibu dari Zikri Ranif panggilan Feri dan Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon, pernah pinjam uang kepada Chandra Agusta dan uang pinjaman dari Asmurni menyuruh Terdakwa untuk mengambil uangnya kepada saksi Chandra Agusta;
14. Bahwa orang tua dan suami Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan mengembalikan uang kepada Chadra Agusta dan Milton Iskandar masing-masing sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 28

Agustus 2015, Nomor Register Perkara PDM-27/PPJNG/Ep.1/8/2015, serta berkas perkara atas nama terdakwa Sri Nike Anggraini binti Damris panggilan Keke, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 09.30. WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Toko Emas Haji Labai Malano Nomor 49 dan Nomor 51 Pasar Padang Panjang, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari saksi Chandra Agusta dan juga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari saksi Milton Iskandar;

Menimbang, bahwa saksi Chandra Agusta panggilan Can dan Milton Iskandar panggilan Ton yang menyerahkan sendiri uang kepada Terdakwa dan mereka menyerahkan uang karena telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Atik yang mengatakan meminjam uang kepada saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar karena suami Atik yang bernama Zikri Ranif panggilan Feri sedang sakit dan membutuhkan uang untuk membayar tagihan hutang pada toko Arena Mini Market yang dikelola oleh Zikri Ranif panggilan Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa benar telah menelpon saksi Chandra Agusta dan mengaku bernama Atik serta mengatakan meminjam uang untuk keperluan toko Arena Mini Market;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan hanya sekali saja menelpon;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan atas kemauannya sendiri, karena Terdakwa menelpon saksi Chandra Agusta dan mengambil uang dari saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar karena disuruh oleh Irjon Ranif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Angku Datuak alias Jon. Serta Terdakwa bersedia untuk melakukan suruhan dari Irjon Ranif panggilan Angku Datuak karena Terdakwa mempunyai hubungan baik dengan Asmurni yaitu ibu dari Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon dan Zikri Ranif panggilan Feri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan dipersidangan, Irjon Ranif panggilan Angku Datauk pernah marah-marah dan mengancam Terdakwa bila tidak mau menuruti kemauan Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon untuk pergi menjemput uang kepada saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan uang yang ia terima dari saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar telah ia berikan seluruhnya kepada Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Terdakwa diatas tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah telah menikmati uang yang diberikan oleh saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar namun dengan

menyerahkan uang tersebut kepada Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon haruslah dipandang sebagai menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini diatur secara alternatif oleh karenanya apabila salah satunya telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga juga diatur secara alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan yang tercantum pada unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa telah menelpon Chandra Agusta panggilan Can dan Terdakwa mengaku bernama Atik yang mengatakan meminjam uang kepada saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar karena suami Atik yang bernama Zikri Ranif panggilan Feri sedang sakit dan membutuhkan uang untuk membayar tagihan hutang pada toko Arena Mini Market yang dikelola oleh Zikri Ranif panggilan Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Atik tidak pernah menelpon Chandra Agusta panggilan Can dan Milton Iskandar panggilan Ton untuk melakukan peminjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Atik tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjemput uang sebagai uang pinjaman dari saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar. Dan Zikri Ranif panggilan Feri tidaklah sakit pada tanggal 27 dan 28 Juni 2015 serta tidak ada meminta Atik meminjam uang dan Terdakwa untuk menjemput uang sebagai uang pinjaman dari saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyerahkan barang bukti 2 (dua) lembar nota yang bertanda tangan atas nama Atik dan berstempelkan toko Arena Mini Market sebagai bukti pinjaman;

Menimbang, bahwa saksi Dwi Widayati panggilan Atik menerangkan tandatangan yang ada pada barang bukti nota bukanlah tanda tangan miliknya. dan saksi Zikri Ranif panggilan Feri juga menerangkan stempel pada barang bukti nota tersebut bukanlah stempel asli milik toko Arena Mini Market;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah khilaf karena mau melakukan suruhan Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon padahal mengetahui perbuatannya itu salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Chandra Agusta dan Milton Iskandar menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena menyangka bahwa Terdakwa adalah orang suruhan dari Atik yang merupakan isteri dari Zikri Ranif panggilan Feri untuk mengambil uang sebagai pinjaman untuk membayar hutang toko Arena Mini Market;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa menelpon Chandra Agusta menggunakan HP dan mengaku bernama Atik, isteri dari Feri, lalu mengatakan kebohongan dengan mengatakan “abang Feri sakit dan meminjam uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi toko emas Labai Malano milik Chandra Agusta dan menyerahkan 1 (satu) lembar bon pinjaman yang berstempel toko Arena Mini Market yang palsu dan tandatangan atas nama Atik juga palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 Terdakwa juga mendatangi toko emas Labai Malano milik Milton Iskandar dan menyerahkan 1 (satu) lembar bon yang berstempel toko Arena Mini Market yang palsu serta pada bon pinjaman tersebut dibubuhi tandatangan palsu atas nama Atik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta hukum tersebut diatas membuktikan Terdakwa melakukan 2 (dua) perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan penipuan terhadap Chandra Agusta dan Milton Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan Beberapa Kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan di persidangan yang meminta kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan salah satunya atau anak yang terakhir masih bayi dan masih minum Air Susu Ibu. Terdakwa menyesali kelalaian Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk masa-mas yang akan datang. Dan keluarga Terdakwa sudah berusaha mengganti uang dan telah memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing-masing kepada pak CAN dan pak TON, serta keluarga dari saksi Zikri Ranif panggilan Feri sudah meminta maaf kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menetapkan Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO karena melanggar Pasal 378 *junto* Pasal 65 KUHPidana, padahal menurut saudara kandungnya yaitu Zikri Ranif panggilan Feri, Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon sedang berada berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, artinya masih di Kota Padang Panjang sehingga orang tersebut masih dapat ditemukan. Berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini keterkaitan Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon sangatlah erat, bahkan Penyidik sendiri telah menduga bahwa Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon juga terlibat sebagai pelaku kejahatan yang sama dengan Terdakwa. Apabila Irjon Ranif dapat dihadapkan ke persidangan maka akan semakin teranglah dan tuntasnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyidik tidak serius dalam menuntaskan penyelesaian perkara ini dengan terlalu cepat menetapkan Irjon Ranif panggilan Angku Datuak alias Jon sebagai DPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan “pinjam uang pada pak etek Ton Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + (tambah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempekan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG, dan 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan “pinjam uang pada pak etek Can Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemaren Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempekan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG dengan paraf dan nama ATIK, merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy S4 beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081378141955, Majelis Hakim menilai tidak ada keterkaitan langsung dengan perkara ini maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, oleh karena berdasarkan berita acara penyitaan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap jujur di persidangan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;\
4. Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, bahkan ada seorang anak yang masih harus mendapatkan asupan air susu ibu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *junto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

:

1. Menyatakan terdakwa SRI NIKE ANGGRAINI Binti DAMRIS panggilan KEKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Beberapa Kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan “pinjam uang pada pak etek Ton Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + (tambah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempelkan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG;
 - b. 1 (satu) lembar nota berwarna putih yang berisi tulisan “pinjam uang pada pak etek Can Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemaren Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berstempelkan ARENA MINI MARKET PADANG PANJANG dengan paraf dan nama ATIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy S4 beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081378141955, dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2. 500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, oleh Muhammad Hanafi Insya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H. dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ETRI SANOVA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarnelis